



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2837/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2837/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 20 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 15 Mei 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0361/93/V/2016, tanggal 16 Mei 2016

Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama, ANAK, umur 2 tahun
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat
 - Tergugat sering melarang Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim dan sebagaimana laporan mediator pada tanggal 4 Desember 2019, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada prinsipnya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan setuju atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, telah diajukan bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0361/93/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 2016 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini tiga dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah, tidak menghargai dan tidak mau

Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar nasehat Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat sendiri;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

Bahwa saksi selaku ayah sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai isteri Penggugat yang menikah di Makassar pada tahun 2016, pernah rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah, Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan melarang Penggugat melakukan silaturahmi dengan keluarga Penggugat;

Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi selaku Ibu sudah sering berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat sendiri, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi tanggapan / jawaban secara lisan dengan membenarkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan menerima atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Unadang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Penggugat dibebani untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat

Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, para saksi menerangkan telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri, suka marah dan melarang Penggugat menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat sendiri, sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah keterangan para saksi Penggugat dan menyatakan tidak mengajukan lagi bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Mei 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berawal pada sikap Tergugat yang suka marah dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat sendiri;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Penggugat pada bulan Oktober 2018 telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah lagi rukun;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perbaikan oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan juga telah berusaha mendamaikan, dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunjukkan keinginannya untuk hidup bersama, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai, sementara Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dan setuju atas perceraian yang diajukan Penggugat, dalam hal ini Majelis hakim menilai Tergugat pada prinsipnya menerima perceraian, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat juga anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Penggugat juga Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 8 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.386.000,00 (**tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Aliyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp270.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman putusan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)